



**PUTUSAN**

Nomor 192/Pid.B/2022/PN Lht

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Prengky Bin Warsan;  
Tempat lahir : Penyandingan;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 09 September 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Lubuk Betung Kecamatan Merapi Selatan  
Kabupaten Lahat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 09 Mei 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lahat Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 192/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 26 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 26 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PRENGKY BIN WARSAN** bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PRENGKY BIN WARSAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap di tahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) bilah pisau dengan panjang lebih kurang 20 (dua puluh) centimeter;

1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam bercorak biru;

1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;

**(dirampas untuk dimusnahkan)**

1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15 warna biru dengan nomor imei : 867175046861706 nomor imei : 867175046861706;

1 (satu) lembar nota pembelian handphone merek Vivo Y15 warna biru dengan nomor imei : 867175046861706 nomor imei : 867175046861706.

**(dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi ENJEL TRIDINI ANSEN BIN ERWAN AKRI).**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah),-

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa atas nama **PRENGKY BIN WARSAN**, pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 03:00 Wib atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Rumah milik Saksi ERWAN AKRI BIN SULTAMRIN yang beralamat di Desa Geramat Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu berupa uang sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah), 2 (dua) unit kamera CCTV, 1 (satu) unit Receiver CCTV, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15 warna biru dengan nomor imei : 867175046861706 nomor imei 2 : 867175046861706 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi ERWAN AKRI BIN SULTAMRIN dan Saksi ENJEL TRIDINI ANSEN BIN ERWAN AKRI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran lebih kurang 20 (dua puluh) centimeter menuju ke rumah Saksi ERWAN AKRI BIN SULTAMRIN, kemudian Terdakwa mencongkel kunci pintu melalui lubang angin yang ada diatas pintu belakang rumah. Selanjutnya ketika berhasil masuk ke rumah Terdakwa langsung menuju warung dan mengambil uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari laci meja kemudian menuju ruangan *counter handphone* dan mengambil uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang ada didalam laci *counter handphone*. Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y15 warna biru dengan nomor imei : 867175046861706 nomor imei 2 : 867175046861706 yang berada disamping Saksi MERTA SIHARTI BIN SIHARMAN tidur setelah itu Terdakwa menuju ke lantai 2 (dua) kamar rumah dan mengambil dompet yang berisikan uang tunai, kemudian kembali lagi ke lantai 1 (satu) untuk melepas 2 (dua) unit kamera CCTV dan 1 (satu) unit Receiver CCTV dalam rumah dan memasukkannya kedalam kantong plastik kemudian langsung keluar dari rumah Saksi ERWAN AKRI BIN SULTAMRIN menuju rumah Terdakwa;

Bahwa pada pukul 04:00 wib Saksi ENJEL TRIDINI ANSEN BIN ERWAN AKRI terbangun dari tidur dan melihat *handphone* yang berada disamping tempat tidur sudah tidak ada lagi lalu Saksi ENJEL TRIDINI ANSEN BIN ERWAN AKRI melihat 2 (dua) unit kamera CCTV dan 1 (satu) unit Receiver CCTV juga sudah tidak ada lagi. Kemudian setelah memeriksa barang-barang apa saja yang sudah hilang ternyata uang sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) yang berada didalam lemari kamar lantai 2 (dua), uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta rupiah) didalam tas plastik gantung, uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari laci meja warung dan mengambil uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada diruangan *counter handphone* serta 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y15 warna biru dengan nomor imei : 867175046861706 nomor imei 2 : 867175046861706 juga telah tidak ada ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas Saksi ERWAN AKRI BIN SULTAMRIN dan Saksi ENJEL TRIDINI ANSEN BIN ERWAN AKRI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa uang hasil dari pencurian dengan pemberatan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y15 warna biru dengan nomor imei : 867175046861706 nomor imei 2 : 867175046861706 dipakai pribadi dan untuk 2 (dua) unit kamera CCTV dan 1 (satu) unit Receiver CCTV Terdakwa buang di sungai Lematang ;

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erwan Akri Bin Sultamrin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 03:00 WIB, bertempat di Rumah milik Saksi yang beralamat di Desa Geramat Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi;
  - Bahwa, pada saat kejadian, saksi sedang tidur di kamar rumah saksi yang berada di lantai 1 (satu);
  - Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Enjel Tridini Ansen Bin Erwan Akri yang membangunkan saksi ketika tidur dan mengatakan bahwa rumah milik saksi telah dibobol oleh orang;
  - Bahwa, pada saat saksi dan saksi Enjel Tridini Ansen Bin Erwan Akri mengecek rumah saksi, Saksi melihat pintu belakang rumah saksi dalam keadaan terbuka padahal terakhir Saksi sebelum tidur mengecek pintu dalam keadaan tertutup;
  - Bahwa, barang-barang milik saksi yang hilang adalah uang tunai sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah), 2 (dua) unit kamera CCTV, 1 (satu) unit Receiver CCTV, dan 1 (satu) unit handphone milik anak saksi merek Vivo Y15 warna biru dengan nomor imei : 867175046861706 nomor imei 2 : 867175046861706;
  - Bahwa, Saksi mengetahui apabila pelaku adalah Terdakwa karena diberi tahu oleh pihak Kepolisian dan ditemukan dengan terdakwa di kantor Polisi;
  - Bahwa, rincian mengenai jumlah uang yang telah di ambil terdakwa tersebut yaitu, uang tunai dalam lemari sejumlah Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) yang diletakkan dalam lemari kamar orangtua saksi, uang tunai di dalam tas laptop sejumlah Rp3.5000.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing di dalam laci konter handphone dan laci warung sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa, barang yang hilang tersebut yaitu handphone diletakkan disamping tempat tidur Saksi Enjel Tridini Ansen Bin Erwan Akri, 2 (dua) unit kamera CCTV terpasang di dinding dan 1 (satu) unit Receiver CCTV diletakkn di meja, sedangkan uang tunai diletakkan di dalam lemari, sebagian di laci konter handphone, laci warung dan didalam tas laptop;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dikarenakan jumlah uang yang diambil bukan sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) tetapi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan rincian uang Rp500.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam laci warung dan counter handphone dan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di dalam tas plastik;

**2. Enjel Tridini Bin Erwan Akri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kehilangan uang tunai yang telah diambil sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah), 2 (dua) unit kamera CCTV, 1 (satu) unit Receiver CCTV, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15 warna biru dengan nomor imei : 867175046861706 nomor imei 2 : 867175046861706 pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 03:00 WIB, bertempat di Rumah milik orangtua Saksi yang berada di Desa Geramat Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat;
- Bahwa, kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 04:00 WIB, ketika Saksi terbangun dari tidur dan melihat handphone yang berada disamping tempat tidur sudah tidak ada lagi lalu Saksi keluar kamar melihat kamera CCTV dan 1 (satu) unit Receiver CCTV sudah tidak ada lagi. Kemudian Saksi melihat tas dan uang yang ada dilaci warung / konter handphone, lalu membangunkan orangtua saksi dan memberitahu orangtua saksi tentang kehilangan barang-barang di rumah orangtua saksi tersebut, lalu saksi dan orang tua saksi melihat keadaan sekitar, setelah diperiksa laci lemari, laci *counter handphone* sudah terbuka dan pintu belakang rumah sudah terbuka;
- Bahwa, jarak rumah saksi dengan warung atau *counter handphone* tersebut sangat dekat yaitu dalam 1 (satu) lingkungan atau di dalam rumah. Lantai 1 (satu) warung dan *counter handphone* milik saksi dan lantai 2 (dua) tempat tinggal orangtua Saksi bersama saksi;
- Bahwa, di tempat tersebut saksi membuka usaha agen BriLink dari Bank BRI untuk tarik, setor tunai uang dari pelanggan sehingga saksi menyimpan juga uang tunai;
- Bahwa, rincian mengenai jumlah uang yang telah di ambil terdakwa tersebut yaitu, uang tunai dalam lemari orangtua saksi sejumlah Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) yang diletakkan dalam lemari kamar orangtua saksi, uang tunai di dalam tas laptop sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing di dalam laci *counter handphone* dan laci warung;

- Bahwa, barang yang hilang tersebut yaitu handphone diletakkan di samping tempat tidur Saksi, 2 (dua) unit kamera CCTV terpasang di dinding dan 1 (satu) unit Receiver CCTV diletakkan di meja, sedangkan uang tunai diletakkan di dalam lemari orangtua saksi, sebagian di laci *counter handphone*, laci warung, dan di dalam tas laptop;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dikarenakan jumlah uang yang diambil bukan sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) tetapi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan rincian uang Rp500.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam laci warung dan *counter handphone* dan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di dalam tas plastik;

**3.** Merta Siharti Binti Siharman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 03:00 WIB, bertempat di Rumah milik mertua Saksi yang berada di Desa Geramat Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat, Saksi dan keluarga Saksi kehilangan handphone milik suami saksi, uang tunai milik mertua saksi dan uang tunai suami saksi, kamera CCTV beserta Receiver CCTV yang terpasang di rumah dan warung suami saksi;

- Bahwa, uang tunai yang telah diambil sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah), 2 (dua) unit kamera CCTV, 1 (satu) unit Receiver CCTV, dan 1 (satu) unit handphone milik suami saksi merek Vivo Y15 warna biru;

- Bahwa, kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 04:00 WIB, ketika suami Saksi terbangun dari tidur dan melihat handphone yang berada disamping tempat tidur sudah tidak ada lagi lalu suami membangunkan saksi dan suami Saksi keluar kamar melihat kamera CCTV dan 1 (satu) unit Receiver CCTV sudah tidak ada lagi. Kemudian suami Saksi melihat tas dan uang yang ada di laci warung / konter *handphone*, lalu suami Saksi membangunkan mertua saksi dan memberitahu mertua saksi tentang kehilangan barang-barang dirumah mertua saksi tersebut, lalu suami saksi dan mertua saksi melihat keadaan sekitar, setelah diperiksa laci lemari, laci *counter handphone* sudah terbuka dan pintu belakang rumah sudah terbuka;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keadaan rumah Saksi tersebut yaitu malam hari dengan keadaan sepi, setelah pukul 22.00 WIB malam suami saksi menutup warung dan *counter handphone* lalu suami saksi dan saksi tidur di lantai 2 (dua), rumah mertua saksi terdiri dari 2 (dua) lantai, tergabung dengan warung, *counter handphone* dan Agen Bri Link milik saksi;
- Bahwa, barang yang hilang tersebut yaitu *handphone* diletakkan disamping tempat tidur suami Saksi, 2 (dua) unit kamera CCTV terpasang di dinding dan 1 (satu) unit Receiver CCTV diletakkan di meja, sedangkan uang tunai diletakkan di dalam lemari mertua saksi, sebagian di laci *counter handphone*, laci warung dan di dalam tas laptop;
- Bahwa, berdasarkan cerita suami saksi, rincian jumlah uang yang telah di ambil terdakwa tersebut yaitu, uang tunai dalam lemari mertua saksi sejumlah Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) yang diletakkan dalam lemari kamar mertua saksi, uang tunai di dalam tas laptop sejumlah Rp3.5000.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam laci *counter handphone* dan laci warung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dikarenakan jumlah uang yang diambil bukan sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) tetapi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan rincian uang Rp500.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam laci warung dan *counter handphone* dan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di dalam tas plastik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 03:00 WIB, bertempat di rumah milik Saksi Erwan Akri Bin Sultamrin yang beralamat di Desa Geramat Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Erwan Akri Bin Sultamrin dan Enjel Tridini Ansen Bin Erwan Akri;
- Bahwa, barang yang telah Terdakwa ambil tersebut adalah uang tunai, kamera CCTV beserta Receiver CCTV, dan *handphone*;
- Bahwa, uang tunai yang telah diambil sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 2 (dua) unit kamera CCTV, 1 (satu) unit Receiver CCTV, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y15;
- Bahwa, kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 02:00 WIB, ketika Terdakwa keluar dari rumah dengan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membawa 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran lebih kurang 20 (dua puluh) centimeter menuju ke rumah Saksi Erwan Akri Bin Sultamrin, kemudian Terdakwa mencongkel kunci pintu melalui lubang angin yang ada diatas pintu belakang rumah. Selanjutnya ketika berhasil masuk ke rumah Terdakwa langsung menuju warung dan mengambil uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari laci meja kemudian menuju ruangan *counter handphone* dan mengambil uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada di dalam laci *counter handphone*. Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15 warna biru, yang berada disamping Saksi Merta Siharti Bin Siharman tidur Setelah itu Terdakwa menuju ke lantai 2 (dua) kamar rumah dan mengambil dompet yang berisikan uang tunai, kemudian kembali lagi ke lantai 1 (satu) untuk melepas 2 (dua) unit kamera CCTV dan 1 (satu) unit Receiver CCTV dalam rumah dan memasukkannya ke dalam kantong plastik kemudian langsung keluar dari rumah Saksi Erwan Akri Bin Sultamrin menuju rumah Terdakwa. Keesokan harinya terdakwa membuang kamera CCTV dan 1 (satu) unit Receiver CCTV ke sungai dekat rumah terdakwa;

- Bahwa, rincian mengenai jumlah uang yang telah di ambil terdakwa tersebut yaitu, uang tunai dalam lemari sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diletakkan dalam tas di lemari kamar saksi Erwan Akri Bin Sultamrin, dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam laci *counter handphone* dan laci warung, serta 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15 warna biru, yang berada di dekat Saksi Merta Siharti Bin Siharman tidur;

- Bahwa, tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15 warna biru dengan nomor immei : 867175046861706, No Immei 2 : 867175046861706;
2. 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm;
3. 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam bercorak biru;
4. 1 (satu) helai celana pendek warna abu - abu;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Para Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) mengakui telah mengambil uang tunai milik Saksi Erwan Akri Bin Sultamrin sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan rincian uang Rp500.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam laci warung dan counter handphone dan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di dalam tas plastik;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan nominal uang yang diambil bukanlah penentu untuk menilai apakah tindak pidana telah terjadi atau tidak sehingga Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa akan berpatokan pada pengakuan Terdakwa yang berkesesuaian dengan keterangan para Saksi yaitu bahwa Terdakwa telah mengambil sejumlah uang milik Saksi Erwan Akri Bin Sultamrin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 03:00 WIB, bertempat di rumah milik Saksi Erwan Akri Bin Sultamrin yang beralamat di Desa Geramat Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Erwan Akri Bin Sultamrin dan Enjel Tridini Ansen Bin Erwan Akri;
- Bahwa, barang yang telah Terdakwa ambil tersebut adalah uang tunai, kamera CCTV beserta Receiver CCTV, dan handphone;
- Bahwa, kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 02:00 WIB, ketika Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran lebih kurang 20 (dua puluh) centimeter menuju ke rumah Saksi Erwan Akri Bin Sultamrin, kemudian Terdakwa mencongkel kunci pintu melalui lubang angin yang ada di atas pintu belakang rumah. Selanjutnya ketika berhasil masuk ke rumah Terdakwa langsung menuju warung dan counter handphone untuk mengambil uang. Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15 warna biru, yang berada di samping Saksi Merta Siharti Bin Siharman tidur Setelah itu Terdakwa menuju ke lantai 2 (dua) kamar rumah dan mengambil dompet yang berisikan uang tunai, kemudian kembali lagi ke lantai 1 (satu) untuk melepas 2 (dua) unit kamera CCTV dan 1 (satu) unit Receiver CCTV dalam rumah dan memasukkannya ke dalam kantong plastik kemudian langsung keluar dari rumah Saksi Erwan Akri Bin Sultamrin menuju rumah Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keesokan harinya terdakwa membuang kamera CCTV dan 1 (satu) unit Receiver CCTV ke sungai dekat rumah terdakwa;

- Bahwa, tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
5. Masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Prengky Bin Warsan adalah sebagai orang-orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa mampu secara hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa dapat

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Lht

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpikir/memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan Terdakwa sehat secara fisik maupun psikis dan dalam mengajukan Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tidak terdapat alasan untuk meniadakan/membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44, 45, 48, 49, 50 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang' adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis, historis, ataupun estetis dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil' adalah membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak dan perbuatan mengambil telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa perbuatan 'mengambil' sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian 'yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain' memberikan alternatif bahwa terpenuhinya unsur ini jika barang yang diambil merupakan barang yang seluruhnya milik orang lain atau hanya sebagiannya saja;

Menimbang, bahwa yang sama sekali atau termasuk kepunyaan orang lain adalah suatu barang sebagian atau seluruhnya bukan milik si pengambil dan si pengambil melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 03:00 WIB, bertempat di rumah milik Saksi Erwan Akri Bin Sultamrin yang beralamat di Desa Geramat Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Erwan Akri Bin Sultamrin dan Enjel Tridini Ansen Bin Erwan Akri;

Menimbang, bahwa barang yang telah Terdakwa ambil tersebut adalah uang tunai, kamera CCTV beserta Receiver CCTV, dan handphone;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang tunai, 2 (dua) unit kamera CCTV, 1 (satu) unit Receiver CCTV, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15 dan memasukkannya ke dalam kantong celana yang terdakwa



pakai dan membawanya ke rumah Terdakwa tersebut adalah perbuatan sebagaimana yang dimaksud dari unsur pasal ini. Maka dengan demikian, unsur mengambil barang yang seluruhnya merupakan milik orang lain telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**

Menimbang, bahwa dengan maksud 'untuk dimiliki secara melawan hak' mempunyai arti bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hak yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Terdakwa mengambil uang tunai, 2 (dua) unit kamera CCTV, 1 (satu) unit Receiver CCTV, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15 dan memasukkannya ke dalam kantong celana yang terdakwa pakai dan membawanya ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Terdakwa mengambil uang tunai 2 (dua) unit kamera CCTV, 1 (satu) unit Receiver CCTV, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15 dan memasukkannya ke dalam kantong celana yang terdakwa pakai dan membawanya ke rumah Terdakwa untuk dijual tanpa izin dari pemiliknya yang sah merupakan cara yang melawan hak untuk memiliki barang karena dilakukan bertentangan dengan hukum yang berlaku, khususnya hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terbukti pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa "rumah" adalah tempat atau bangunan yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya tempat untuk makan,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur, memasak, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud “pekarangan tertutup” adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya di pagar atau ditanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa sebagaimana unsur yang telah dipertimbangkan di atas, Terdakwa mengambil barang-barang dari milik Saksi Erwan Akri Bin Sultamrin tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 02:00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan lah orang yang diberikan hak oleh pemilik pondok yaitu Saksi Erwan Akri Bin Sultamrin untuk memasuki rumahnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan Terdakwa di dalam rumah saksi Erwan Akri Bin Sultamrin pada malam hari tersebut tidak dikehendaki oleh pemilik rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur Masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran lebih kurang 20 (dua puluh) sentimeter, Terdakwa menuju ke rumah Saksi Erwan Akri Bin Sultamrin kemudian mencongkel kunci pintu melalui lubang angin yang ada di atas pintu belakang rumah hingga terbuka. Selanjutnya ketika berhasil masuk ke rumah Terdakwa langsung menuju warung dan *counter handphone* untuk mengambil uang. Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15 warna biru, yang berada di samping Saksi Merta Siharti Bin Siharman tidur Setelah itu Terdakwa menuju ke lantai 2 (dua) kamar rumah dan mengambil dompet yang berisikan uang tunai, kemudian kembali lagi ke lantai 1 (satu) untuk melepas 2 (dua) unit kamera CCTV dan 1 (satu) unit Receiver CCTV dalam rumah dan memasukkannya ke dalam kantong plastik kemudian langsung keluar dari rumah Saksi Erwan Akri Bin Sultamrin menuju rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti rumah, lemari, peti, dan sebagainya, dikategorikan sebagai anak kunci palsu;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Lht



Menimbang, bahwa yang membuka pintu rumah Saksi Erwan Akri Bin Sultamrin adalah Terdakwa, yang bukan merupakan orang yang berhak, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam perbuatan masuk ke tempat kejahatan itu dengan cara membongkar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh Terdakwa dengan masuk ke tempat kejahatan itu dengan jalan dengan cara membongkar telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan hanyalah maksimumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pembedaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya untuk berada dan datang dari posisi objektif dan bersifat objektif dalam menilai dan mempertimbangkan segala sesuatunya secara komprehensif, tidak apriori dalam menerima atau



menolak pendapat dari Terdakwa maupun Penuntut Umum, dan memperhatikan pula hak-hak korban, sehingga dalam sikap objektif tersebut pada akhirnya semua pihak akan menyadari bahwa semuanya bermuara untuk mencari kebenaran, atau setidaknya mendekati kebenaran yang hakiki;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15 warna biru dengan nomor imei : 867175046861706, nomor imei 2 : 867175046861706 merupakan milik saksi Erwan Akri Bin Sultamrin dan saksi Enjel Tridini Ansen Bin Erwan Akri masih ia butuhkan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Erwan Akri Bin Sultamrin dan saksi Enjel Tridini Ansen Bin Erwan Akri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm, 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam bercorak biru, dan 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu yang telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara ini dan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, amka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *junctis* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Prengky Bin Warsan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) bilah pisau dengan panjang lebih kurang 20 (dua puluh) centimeter;

1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam bercorak biru;

1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;

Dimusnahkan;

1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15 warna biru dengan nomor imei : 867175046861706 nomor imei : 867175046861706;

1 (satu) lembar nota pembelian handphone merek Vivo Y15 warna biru dengan nomor imei: 867175046861706 nomor imei: 867175046861706;

Dikembalikan kepada Saksi Enjel Tridini Ansen Bin Erwan Akri dan Saksi Erwan Akri Bin Sultamrin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 oleh kami, Chrisinta Dewi Destiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H. dan Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Indra Mulyawan, S.H. Penuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Terdakwa dalam persidangan yang dilaksanakan secara telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.,

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuliansyah, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)